

Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM  
Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Lili Marlinah  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10450  
Email : lili.lrh@bsi.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Virus Covid-19 telah berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, politik, sampai ke aspek stabilitas ekonomi baik didalam negeri maupun diluar negeri. Serangan Pandemi ini juga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melaksanakan aktifitas dan tugas-tugasnya setiap hari baik itu pekerja, pelajar, mahasiswa, pengusaha dan masyarakat umum lainnya. Dalam upaya mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional ditengah pandemi Covid 19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah). Pemberian insentif pajak ini sebagai dukungan dan respon dari pemerintah yang bermanfaat bagi UMKM, karena menurunnya produktivitas para pelaku usaha khususnya UMKM secara otomatis telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunnya jumlah penerimaan negara. Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia, namun ditengah pandemi Covid 19 saat ini Pemerintah telah membuat peraturan yang menggembirakan berupa insentif PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Bagi pelaku usaha seperti para UMKM, pemberian insentif pajak ini dapat mengurangi biaya operasional atau beban pengeluaran usaha sehingga UMKM mampu untuk bertahan (Survive) selama pandemi. Namun sebagai penyeimbang, pelaku UMKM juga harus melakukan upaya-upaya lain yang kreatif dan inovatif agar dapat mempertahankan bisnisnya karena pada dasarnya dukungan insentif pajak kepada UMKM bertujuan untuk menjaga eksistensi usaha di beberapa sektor yang sangat terdampak Covid-19 sebagai stimulus pemulihan perekonomian nasional.

ABSTRACT

The Covid-19 virus pandemic has a major impact on various aspects of life, from social and political aspects to aspects of economic stability both at in this country and abroad. This pandemic attack has also greatly affected the productivity of society in carrying out activities and tasks every day for workers, students, businessmen and other people in general. In an effort to encourage the National Economic Recovery Program in the middle of the Covid 19 pandemic, the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance has provided tax incentives to taxpayers of UMKM/MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). The provision of this tax incentive is a government support and response that is beneficial for MSMEs, because the decline in the productivity of business actors, especially MSMEs, has automatically affected economic stability and decreased the amount of state revenue. Tax incentives are one of the instruments that are often used by developing countries to attract investment to their countries, including Indonesia, but in the midst of the Covid 19 pandemic, the government has made encouraging regulations in the form of final PPh incentives for MSMEs that are covered by the government. For business activity such as MSMEs, providing tax incentives can reduce operational costs or reduce business expenses so that MSMEs are able to survive during a pandemic. However, as a counterweight, MSME must also make other creative and innovative efforts in order to maintain their business because of the support for tax incentives for MSMEs which aim to maintain the existence of business in several sectors that are heavily affected by Covid-19 as a national recovery stimulant

Key word: Insentif, Pajak, UMKM, Pemulihan Ekonomi

## 1. PENDAHULUAN

Serangan pandemi Covid 19 yang terjadi secara global hampir di seluruh Negara termasuk di Indonesia telah berdampak buruk pada sektor ekonomi khususnya bisnis UMKM. Dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini menghambat roda pergerakan bisnis UMKM di seluruh Indonesia. Banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar) terutama usaha kecil seperti industri rumahan kuliner,

kerajinan, butik, warung retail dan sebagainya harus kehilangan Omzet penjualan, Sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini tentunya lebih rentan dalam menghadapi Covid-19, karena sejak Pandemi Covid 19 terjadi di Indonesia pada bulan Maret sampai dengan September 2020 ini hampir semua UMKM mengalami penurunan penjualan sebab ada peraturan pemerintah setempat untuk melakukan pembatasan social agar tidak terjadi kerumunan massa seperti terjadi penutupan pasar-pasar baik pasar tradisional maupun modern, penutupan mall dan restoran yang tentunya berdampak sangat serius pada kemampuan pengusaha-pengusaha kecil tersebut untuk tetap terus berusaha sehingga terjadi dampak negative secara langsung kepada kemampuan dan keberlangsungan usaha khususnya pelaku UMKM.

Kesulitan yang dihadapi UMKM yang paling nyata adalah disaat UMKM harus melakukan pembayaran cicilan atas pokok (hutang) maupun bunganya kepada perbankan sementara aktifitas penjualan menurun dan tidak ada pemasukan untuk membayar kewajiban kredit terhadap Bank, bahkan terpaksa harus merumahkan karyawan atau terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebelum terjadi Pandemi Covid 19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60%, Bahkan dari data di kementerian UMKM berkontribusi sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun PDB Indonesia. Selanjutnya keberadaan UMKM juga dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, karena UMKM dapat menjadi lini terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan dan pengadaan peluang lapangan kerja, daya cipta dan inovasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi era globalisasi. Namun kondisi saat ini dalam menghadapi Pandemi Covid 19 telah menuntut, Pemerintah harus aktif berupaya memberikan penanganan pencegahan virus Covid 19, pemerintah juga bertekad untuk terus

memulihkan perekonomian nasional. Berbagai program kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, salah satunya adalah dengan pemberian Insentif pajak bagi pelaku UMKM. Stimulus pajak ini diberikan untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19. Insentif pajak dapat dimanfaatkan sampai dengan Desember 2020 dengan prosedur yang lebih mudah dan bisa diurus secara Online untuk menghindari penularan Covid 19.

## 2. METODOLOGI

Pada hakikatnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu melalui studi literatur, teori atau kepustakaan sehingga memberikan gambaran tentang aspek-aspek kehidupan tertentu dari populasi masyarakat yang diteliti

## 3. LANDASAN TEORI

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Perekonomian menjadi sebuah pondasi kekuatan dan kemakmuran suatu Negara, karena melalui ekonomilah indikator kesejahteraan rakyat akan terlihat dimana kesejahteraan rakyat tersebut menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya kegiatan ekonomi yang mempunyai kekuatan modal besar saja yang terdampak akibat adanya pandemi COVID19, terutama usaha yang mempunyai kekuatan modal terbatas termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga ikut terdampak karena produktivitas manusia sebagai pekerja dan pelaku usaha menjadi sangat menurun. Akibatnya stabilitas ekonomi nasional akan mengalami gangguan dan guncangan yang pada akhirnya mempengaruhi angka tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi..

Disaat Pandemi Covid 19 ini Pemerintah berupaya untuk mendukung sektor yang paling terpukul dan terimbas, salahsatunya yakni UMKM agar tetap berdiri dan bertahan untuk terus menjalankan usahanya sehingga roda perekonomian terus berputar. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK03/2020 tentang isentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 19 yang mulai berlaku tanggal 27 April 2020.

Selain itu dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah mengambil kebijakan baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang komprehensif. Pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk penanganan Covid 19 di berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, jaring pengaman sosial,

dukungan industri, dan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah juga telah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan seminim mungkin dan diharapkan juga ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan dan menyeleruh.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak saja berdampak pada buruknya kesehatan tubuh manusia, tetapi telah memberi dampak pula terhadap memburuknya kondisi keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi nasional. Adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan langkah pemerintah dalam upaya melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang digaungkan pemerintah ini diharapkan bisa membantu meringankan beban sektor yang terimbas covid 19.

Pemerintah telah mengambil langkah dan strategi khusus kebijakan dengan program-program yang bertujuan dalam penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bapak Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 356,5 triliun, yakni salah satunya untuk penanganan bidang kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun dan bidang perlindungan sosial Rp 110,2 triliun. Sementara APBN untuk bantuan UMKM sekitar Rp 48,8 triliun yang diberikan melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan agar dapat bermanfaat bagi dunia usaha untuk bangkit kembali.

Pemerintah berupaya melakukan perlindungan sosial kepada lebih dari 103 juta masyarakat Indonesia dengan memberikan bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial senilai 65 triliun yang dilaksanakan secara bertahap dan merata. Bantuan sosial berupa paket-paket sembako untuk membantu rumah tangga atau masyarakat, dimana paket bansos tersebut diberikan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia sampai September 2020 ini dan akan terus diberikan sampai pandemic berakhir. Bantuan sosial ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Tidak hanya bansos tetapi pemerintah juga memberikan bantuan tunai yang ditujukan untuk warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai yang masuk ke rekening masyarakat sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Begitu juga dengan adanya program

kartu prakerja, subsidi listrik, bantuan desa dan sebagainya.

Kembali kepada pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan ini merupakan turunan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 dimana mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Sementara maksud dari pilihan skema intervensi akan disesuaikan dengan kebutuhan yakni target kelompok pelaku usaha yang akan diberikan stimulus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020 juga mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui berbagai cara yakni pengalokasian belanja Negara dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak Covid-19 dan sudah berupaya melakukan restrukturisasi kreditnya pada perbankan, mengajukan keringanan pada perusahaan pembiayaan agar mendapat atau memperoleh fasilitas subsidi bunga untuk keringanan cicilan, penundaan pembayaran hutang pokok atau jangka waktu yang diperpanjang.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Maka Program PEN ini ditujukan untuk membantu, mendorong, meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara merata dan keseluruhan. Berfokus pada rumah tangga masyarakat yang paling rentan atas dampak Covid 19 kemudian pada sektor usaha (UMKM). Pemerintah juga akan fokus pada strategi untuk mengurangi risiko kontraksi ekonomi di kuartal 3 dan di kuartal 4 tahun 2020 dengan melakukan optimalisasi atas potensi anggaran-anggaran yang kemungkinan belum atau tidak terserap dengan melakukan re-alokasi ke program-program yang dapat terlaksana dan selesai di tahun 2020 sehingga roda kehidupan perekonomian diharapkan bisa berputar kembali. Program PEN dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menganggarkan belanja penanganan Covid-19
2. Melakukan perlindungan sosial melalui Bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah
3. Membantu Pemda dan Sektoral dengan program Padat Karya
4. Subsidi bunga UMKM
5. Pembiayaan Korporasi
6. Insentif usaha berupa pajak



Gambar 1  
Program Pemulihan Ekonomi



Gambar 2  
Pajak Penghasilan Final UMKM

Mengacu pada program PEN dengan pemberian insentif usaha berupa keringan pajak, Seperti diketahui, sejak 2018 pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) telah dipungut pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Insentif pajak UMKM ini ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Dibawah 4.8Milyar per tahun), maksudnya agar kelompok UMKM tetap dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagaimana gambar dibawah ini:

Seiring dengan situasi dan kondisi yang cukup berat untuk perekonomian nasional di tengah pandemi Covid 19, pemerintah akhirnya memberi perluasan kebijakan yakni insentif pajak bebas PPh Final bagi UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid 19, Maka peraturan ini merupakan perubahan atas PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib terdampak wabah virus Covid 19.

Selain memberikan insentif pajak berupa bebas PPh Final bagi UMKM, PMK No. 44/2020 ini juga memberikan perluasan sektor usaha penerima insentif diskon angsuran PPh 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan PPh 22 Impor, dan perluasan penerima pembebasan PPh 21. Berdasarkan pada kebijakan ini, UMKM dapat mengajukan pembebasan pajak penghasilan final sebesar 0,5%, maka untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh UMKM tidak perlu lagi menyetor pajak dan

pemotong atau pemungut pajak tidak lagi memotong atau memungut pajak kepada pelaku UMKM.

Agar mendapatkan fasilitas insentif pajak maka syarat dan cara mengajukan Insentif PPh Final UMKM yang ditanggung pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) UMKM Mengajukan dan memiliki Surat Keterangan PP 23 kepada kantor pajak setempat
- b) Pengajuan permohonan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- c) Membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak, yang meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut
- d) Pemotong atau pemungut pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor.../PMK.03/2020” atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh
- e) Laporan realisasi PPh final DTP dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing harus disampaikan paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sementara itu Pph UMKM Ditanggung Pemerintah adalah Pemerintah menanggung PPh Final yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku usaha UMKM yang peredaran brutonya dibawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) yang awalnya sampai 30 September ini diperpanjang sampai Desember 2020. Informasi yang diperoleh dari catatan otoritas pajak, saat ini baru ada 201.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah, kemungkinan pelaku UMKM masih belum memahami kebijakan insentif pajak ini karena jumlah wajib pajak UMKM yang tercatat membayar PPh final pada 2019 sebanyak 2,3 juta pelaku usaha, jadi dengan jumlah yang masih terbatas ini bisa dikatakan belum banyak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini. Pemerintah masih terus berupaya agar UMKM bisa lebih memahami manfaat insentif pajak ini maka diperlukan kordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, sehingga bisa meningkatkan literasi perpajakan yang akhirnya bisa menggerakkan kembali roda perekonomian ditengah mewabahnya Covid 19 di Indonesia.

Untuk mendapatkan insentif PPh final DTP, wajib pajak khususnya UMKM harus mengajukan surat keterangan sesuai dengan PMK No 44/2020 dimana surat keterangan sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh Wajib Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Setelah mendapatkan surat keterangan, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final DTP paling lambat setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Surat keterangan harus sudah dimiliki paling lambat sebelum penyampaian laporan realisasi. Selain itu ketentuan ini harus segera dilakukan, tidak hanya kepada wajib pajak, akan tetapi juga kepada para pemotong PPh final yang melakukan transaksi dengan wajib pajak. Karena apabila hal ini tidak atau terlambat diketahui, insentif PPh final DTP kurang termanfaatkan oleh wajib pajak.

**INSENTIF PAJAK TERKAIT COVID-19**  
PMK No.44/PMK.03/2020

Pemerintah memperbarui kebijakan pemberian insentif kepada:

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
2. PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)
3. Pembebasan PPh Pasal 22
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Sebesar 30%
5. Pengembalian Pendahuluan PPN

Cara menyampaikan Laporan Realisasi :

1. Unduh format dan jenis file laporan pada website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
2. Isi file laporan realisasi dengan benar dan lengkap, lampirkan SSP atau cetakan kode billing
3. File sudah bisa diunggah pada website

Batas akhir Penggugahan Laporan :

- \* 20 Juli 2020 untuk masa pajak pada bulan April 2020 hingga masa pajak pada bulan Juni 2020
- \* 20 Oktober 2020 untuk masa pajak pada bulan Juli 2020 hingga masa pajak pada bulan September 2020

DJP akan memberikan peringatan berupa notifikasi kepada akun Wajib Pajak yang masih belum menyampaikan Laporan Realisasi hingga pada tanggal yang telah ditetapkan

Sumber : Artikel Pajakku "Seluruh Penerima Insentif Pajak Wajib Sampaikan Laporan ke DJP"

Gambar 3  
Insentif Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR MELAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUP SATU  
 HAYDARI KUSUMAH PELONGKOR, 2, PUSAT GUYURAN MELONGKOR  
 75764040 (KORPORASI/ASASUS) 75764040 (PERORANG/INDIVIDU) 75764040  
 1500000 (KORPORASI/ASASUS) 1500000 (PERORANG/INDIVIDU) 1500000  
 021-52000000 (KORPORASI/ASASUS) 021-52000000 (PERORANG/INDIVIDU) 021-52000000

SURAT KETERANGAN BEBAS  
 PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN  
 PASAL 23  
 NOMOR: 107/2020/KEP/DIRJENPAJAK  
 TANGGAL: 23 Desember 2020

Mengada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakupan Satu menerangkan bahwa berikut ini adalah:

Nama : LILIYATI RAHMATI  
 NPPN : 16.161.609.0.001.000  
 Alamat : RT. 01/PEKANSARI I - KOTA AJI, JAKARTA TIMUR

dibebaskan dari pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.02/2020, pada saat:

- melakukan transaksi atau kegiatan yang diijinkan untuk melakukan pemungutan persentase Pembebasan Nilai Ditambah 0% (0/100) sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor 28/PMK.02/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang Masi atau yang dipasokkan dalam kegiatan Pemungutan Persentase Pembebasan Nilai Ditambah 0%.
- menerima atau memperoleh imbalan dari dan/atau jasa profesional, konsultan atau PPh 1 dan/atau dengan jasa yang diberikan dalam rangka pemungutan persentase Pembebasan Nilai Ditambah 0% (0/100) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 28/PMK.02/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang Masi atau yang dipasokkan dalam kegiatan Pemungutan Persentase Pembebasan Nilai Ditambah 0%.

Basis Bea Cukai ini berlaku untuk kegiatan perdagangan barang dengan negara di bawah ini:



Basis Vertikal : 0000000000000000

Gambar 5  
 Surat Keterangan

Pada contoh surat keterangan diatas, diuraikan bahwa wajib pajak adalah UMKM yang diberikan fasilitas insentif pajak yang ditanggung pemerintah. Dengan adanya surat keterangan tersebut maka bila ada transaksi yang dilakukan oleh UMKM tersebut tidak ada pajak yg dibayarkan karena pajak Pph nya ditanggung pemerintah. UMKM hanya melampirkan surat keterangan tersebut di Invoice tagihannya dan setiap bulan melaporkan realisasi nya melalui DJP online. Sementara itu diperoleh informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM terdapat lima skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19 yakni pelaku UMKM miskin dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos, Insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun dan tarif PPH final nol persen selama enam bulan periode April-September 2020 yang kemudian diperpanjang sampai Desember 2020. Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda. Termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar dan

LPDB UMKM. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM ditujukan agar terhubung terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan. Kementerian, BUMN, dan pemda sebagai penyangga produk UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga.

KESIMPULAN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan berjalan sesuai dengan tujuannya, PP No. 23/2020 mengatur prinsip pelaksanaan program PEN yang terdiri atas asas keadilan sosial yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu program PEN adalah Insentif perpajakan, maka yang dimaksud adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), serta peringanan PPh Pasal 25 sebanyak 30%.

Tujuan Pemberian insentif perpajakan untuk UMKM agar sektor usaha dapat memiliki ruang untuk bergerak di tengah kondisi pandemic Covid 19 seperti saat ini. Pemerintah melalui Dirjen Pajak akan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait adanya insentif pajak ini sehingga penerima manfaat dapat meningkat dan mampu mendukung pemulihan perekonomian nasional. Melalui berbagai program dan langkah taktis yang dilakukan pemerintah diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan\\_ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi)  
<http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/programs/ap-a-itu-ekonomi-kreatif>  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)  
[www.kemenkue.go.id](http://www.kemenkue.go.id)  
[www.bapenas.go.id](http://www.bapenas.go.id)  
 Sudaryanto, Ragimun. 2011. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat  
<http://www.depkop.go.id/read/menkop-dan-ukm-paparkan-skema-pemulihan-ekonomi-kumkm-di-masa-dan-pasca-covid-19>  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-desain-program-pemulihan-ekonomi-nasional-untuk-umkm-dan-dunia-usaha-rampung-pemerintah-terbitkan-aturan-pp-232020/>  
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f3648808e827/anggaran-pemulihan-ekonomi-nasional-2021-rp-356-5-t-ini-perinciannya>